

**PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN TENTANG
CUKAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**MAHRUS AMIN
19103070040**

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif *Maslahah* Terhadap Kebijakan Tentang Cukai Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007”. Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut dengan menggunakan perspektif *maslahah* yang mengacu pada kaidah “*Taṣarruf al-Imam 'Alā al-Ra'iyyah Maṇūṭun Bi al-Maṣlahah*”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mengatur pengenaan cukai pada barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan muncul salah satu masalah paling signifikan ialah tingginya tingkat peredaran rokok ilegal, rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari cukai , tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena kualitas produk yang tidak terjamin, Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait motif-motif yang mendasari adanya aturan Undang-Undang tentang larangan penyebaran barang cukai tersebut dengan kacamata *maslahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, adapun subjek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui Pustaka.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memiliki dimensi *Maslahah*, karena maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut untuk mengontrol peredaran barang-barang tertentu yang berpotensi dapat mencederai kesehatan. Mengutip kaidah fiqh yang berbunyi “*Taṣarruf al-Imam 'Alā al-Ra'iyyah Maṇūṭun Bi al-Maṣlahah*”, *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*. Kaidah di atas tentu selaras dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, yakni harus bermuara kepada kemaslahatan, dalam hal ini maksud dan tujuan dari penetapan kebijakan cukai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi kesehatan, serta mendukung pembangunan ekonomi negara.

Kata Kunci: *Maslahah, Cukai, Undang-undang.*

ABSTRACT

This thesis is entitled "*Maslahah* Perspective on Excise Policy in Law Number 39 of 2007". This research discusses government policies contained in the Law using a *maslahah* perspective which refers to the rules of "Taşarruf al-Imam 'Alā al-Ra'iyyah Manūtun Bi al-Maşlahah." Law Number 39 of 2007 aims to regulate the imposition of excise on certain goods, including tobacco products. However, as time goes by, various problems arise, one of the most significant problems is the high level of circulation of illegal cigarettes. Illegal cigarettes not only harm the state's income from excise, but also threaten public health because the quality of the product is not guaranteed. Thus, the authors feel interested in examine in more depth the motives underlying the provisions of the law regarding the prohibition on the distribution of excise goods through the lens of *maslahah*.

This type of research is library research with a qualitative approach and the subject of this research is Law Number 39 of 2007. The data source used is a secondary data source with data collection methods through libraries.

The results of this research explain that the policy issued by the government in Law Number 39 of 2007 has a *Maslahah* dimension, because the aim and purpose of the policy is to control the circulation of certain goods that have the potential to injure health. Quoting the fiqh rule which reads "Taşarruf al-Imam 'Alā al-Ra'iyyah Manūtun Bi al-Maşlahah", a leader's policy towards his people depends on the benefit. The above rule is certainly in line with the government's aims and objectives in establishing a policy, namely that it must lead to the benefit , in this case the aims and objectives of establishing excise policies are to improve community welfare, protect health, and support development country's economy.

Keywords: *Maslahah, Excise, Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahrus Amin
NIM : 19104070030
Judul Skripsi : Perspektif Maslahah terhadap Kebijakan Tentang Cukai
dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 26 November 2024

Yang Menyatakan



Mahrus Amin

NIM, 19104070030

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Mahrus Amin
NIM	:	19104070030
Judul	:	Perspektif Maslahah terhadap Kebijakan Tentang Cukai dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Program Studi	:	Hukum Tata Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir mahasiswa diatas dapat segera diujikan/ dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2024

Pembimbing Skripsi,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP.19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF *MASLAHAH* TERHADAP KEBIJAKAN TENTANG CUKAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHRUS AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070040
Telah diujikan pada : Senin, 02 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67569373d11aa



Pengaji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6756415e6187f



Pengaji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67566e0d3b0dd



Yogyakarta, 02 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6757e790a30fb



MOTTO

“Kami berhutang rasa untuk setiap orang yang telah menunjukkan
kami kepada ilmu agar dapat mengenal penciptanya”



PERSEMBAHAN

*Persembahan tugas akhir ini serta rasa terimakasihku aku ucapkan kepada:
ibundaku, ayahku, kakakku serta Almamaterku. Program Studi Hukum Tata
Negara serta diriku dan doaku atas pengorbanan yang begitu besar, yang selalu
memberi nasihat dan motivasi kepadaku.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----ó----	fathah	Ditulis	A
2.	----ó_----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ø----	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
سنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayangnya serta izin dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan skripsi, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul:

“Perspektif *Maslahah* Terhadap Kebijakan Tentang Cukai Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007”

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan

serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada orang tua penulis ayahanda tercinta Ahmad Rachmadi Alfian dan ibunda tercinta Indriati, yang telah membesar dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang
7. Dan Teman-temanku seperjuangan baik di lembaga formal maupun non formal di manapun berada.

Yogyakarta, 30 September 2024

Yang Menyatakan:

Mahrus Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Definisi Maslahah	18
B. Dasar Hukum Dalam Penetapan Maslahah.....	21
C. Kategori Maslahah	25
D. Prinsip Dasar Maslahah terhadap Kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	34
BAB III KEBIJAKAN TENTANG CUKAI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007.....	37
A. Pengertian Cukai	37
B. Karakteristik atau Sifat Barang Kena Cukai	39
C. Jenis Barang Kena Cukai	42

D. Barang Tidak Kena Cukai.....	50
E. Besaran Cukai	53
BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN TENTANG CUKAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 ...	54
A. Relevansi Maslahah Terhadap Kebijakan tentang Cukai Dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007	54
B. Analisa Maslahah Terhadap Kebijakan Tentang Cukai Dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai cukai di Indonesia tidak ada henti-hentinya, dilihat dari berbagai berita *online* dan adanya upaya pemerintah dalam menindak hal tersebut. Mengutip data Ditjen Bea dan Cukai, bahwa tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp. 15,01 triliun.¹ Hal ini dapat terjadi karena harga rokok legal yang dianggap semakin mahal dipasaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan workshop pemberantasan bea cukai ilegal yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Bea Cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cukai dalam upaya memberantas peredaran barang-barang ilegal.²

Hal-hal yang berkaitan dengan cukai telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Yang mana Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai merupakan salah satu regulasi utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang cukai yang

¹ *Rokok Ilegal Makin Menjamur, Pemerintah Perlu Tingkatkan Edukasi*, ”investor.id, diakses 6 Agustus 2024, <https://investor.id/macroeconomy/369227/rokok-illegal-makin-menjamur-pemerintah-perlu-tingkatkan-edukasi>.

² *Satpol PP Ajak Masyarakat Basmi Cukai Ilegal-Website Pemerintah Kabupaten Bantul*, ”diakses 6 Agustus 2024, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/5790/satpol-pp-ajak-masyarakat-basmi-cukai-illegal.html>

dikenakan pada barang-barang tertentu, termasuk rokok, alkohol, dan produk-produk lainnya yang dianggap berdampak negatif kepada kesehatan dan lingkungan. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol konsumsi barang-barang beresiko dan meningkatkan pendapatan keuangan Negara.³

Pengenaan cukai pada barang-barang tersebut bertujuan untuk mengurangi konsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Barang-barang yang kena cukai seperti rokok dan alkohol memiliki dampak kesehatan yang serius, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi tingkat konsumsi serta memperbaiki kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain aspek kesehatan, Undang-undang cukai juga memiliki tujuan ekonomi, yakni meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari cukai dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, Undang- undang ini tidak hanya fokus pada pengendalian konsumsi tetapi juga pada aspek fiskal⁴

Dalam konteks hukum Islam, kebijakan dan regulasi harus dievaluasi berdasarkan prinsip *maslahah*, yang berarti kemaslahatan atau manfaat umum. *Maslahah* mencakup berbagai kategori kebutuhan manusia, mulai dari

³ Prayudha, E. (2019). *Pelaksanaan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Penanggulangan Peredaran Rokok Import Ilegal Di Kantor Bea Cukai Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁴ Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekat Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.

kebutuhan mendasar yang vital hingga kebutuhan yang memudahkan dan memperindah kehidupan. Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban dalam menerapkan suatu kebijakan yang dapat bermuara kepada suatu kemaslahatan, dalam hal ini mengatur kebijakan tentang cukai agar barang-barang yang masuk dalam katagori Barang Kena Cukai (BKC) dapat terkontrol peredarannya dengan baik.

Mengenai makna *Maslahah*, menurut para ahli Ushul bahwa pengertian *al-maslahah* adalah “menerapkan hukum syariat terhadap perkara-perkara yang tidak terdapat dalam nash atau ijma” untuk menjaga kemaslahatan. Berbicara mengenai kemaslahatan, ada tiga jenis kemaslahatan:

1. Kemaslahatan yang didukung oleh Sunnah dan Al-Qur'an. Para ulama mengakui kemaslahatan semacam ini, seperti halnya *Hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain sebagainya adalah contohnya.
2. Kemaslahatan yang tidak selaras dengan *nash* yang sudah ditetapkan (*qath'i*).
3. Kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syariat serta tidak ada dalil juga yang melarang atau menolaknya, hal demikianlah yang dimaksud dengan *maslahah al-mursalah*. Dalam kemaslahatan *maslahah al-mursalah* yang terdapat di poin ini mendapat pertentangan dari sebagian para Ulama yang juga sekaligus menolak penerapan *istihsan*.⁵

⁵ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana. 2005), 86

Dalam mempertimbangkan suatu kebijakan, kebijakan tersebut sudah seharusnya dapat bermuara kepada suatu kemaslahatan, seperti halnya yang terdapat dalam kaidah *Fiqh*:

تَصْرِيفُ الْأَمْمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁶

Pada hakikatnya seorang pemimpin, pegawai pemerintah, pegawai militer atau sipil, *hakim* atau *qadhlī*, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus mendedikasikan kepemimpinannya untuk kesejahteraan rakyat karena mereka adalah pelayan masyarakat, Seperti halnya sabda Nabi:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”

Para pemimpin ini mempunyai kewajiban untuk mengelola pemerintahan secara efektif karena mereka hanyalah perwakilan dari pemenuhan hak-hak rakyat. Hal ini merupakan wujud tugas seorang pemimpin untuk menegakkan supremasi hukum, menghilangkan kebodohan, melestarikan kemaslahatan, menjaga harta masyarakat, memberikan rasa aman kepada setiap orang, dan lain sebagainya.⁷

⁶ Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000)

⁷ Syukur Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan *Maslahah*, karena dalam merumuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan dari kedua sisi. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang lebih *maslahah* bagi umatnya dapat menjadi tolak ukur dalam membina kesejahteraan bagi rakyat.⁸

Keadilan sosial menjadi isu penting dalam penerapan Undang-Undang tentang Cukai. Evaluasi harus mencakup apakah pengenaan cukai adil dan tidak membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak proporsional. Kebijakan Cukai harus memastikan bahwa beban tidak jatuh secara tidak adil pada kelompok tertentu, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu tantangan utama dalam Undang-undang tentang Cukai adalah efektivitas dan implementasi. Penerapan yang tidak efektif atau masalah administrasi dapat mengurangi manfaat kebijakan dan menyebabkan ketidak adilan. Evaluasi harus mencakup sejauh mana kebijakan ini diterapkan dengan baik dan bebas dari korupsi atau penyimpangan.⁹

Dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan cukai juga perlu diperhatikan. Memungkinkan bahwa pengenaan Cukai yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan pasar gelap atau penghindaran Cukai. Evaluasi harus mencakup dampak ini untuk

⁸ Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar fiqh Jilid 1*. (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005)

⁹ Taufiqah, T. (2020). *Efektifitas pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan maslahah mursalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan masalah baru.

Penelitian mengenai perspektif *maslahah* terhadap kebijakan Undang-Undang tentang Cukai bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan ini melalui perspektif *maslahah*. Dengan analisis yang mendalam menggunakan pendekatan *maslahah* diharapkan dapat memperbaiki atau memberi sumbangan teoritik untuk meningkatkan kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip *syariah* dan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Penelitian ini membantu melihat dalam sisi *maslahah* pada kebijakan tentang Cukai. Diharapkan dapat memberi *insight* baru pada kelemahan yang ada dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan prinsip *maslahah*. Mengingat pentingnya Undang-Undang tentang Cukai dalam konteks kesehatan masyarakat dan perekonomian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memahami dampak kebijakan untuk meningkatkan penerapannya. Melalui penelitian ini penulis sedikit memberi sumbangan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara adil dan efektif perspektif *maslahah*.¹¹

Akhirnya, evaluasi perspektif *maslahah* terhadap Undang-Undang Cukai akan memberikan *insight* yang berharga bagi pembuat kebijakan,

¹⁰ Novalia, I. (2011). *Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹¹ Falah, F. *Pengambilan cukai tembakau oleh pemerintah menurut perspektif empat madzhab fiqih* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penelitian ini menitik beratkan pada poin yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai mana berikut;

1. Bagaimana kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007?
2. Bagaimana perspektif *maslahah* terhadap kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penelitian Perspektif *maslahah* terhadap kebijakan tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 sangat penting untuk menjelaskan berbagai aspek yang kompleks dalam konteks kebijakan di Indonesia.

Tujuan Penelitian:

3. Untuk mengetahui kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
4. Untuk mengetahui perspektif *maslahah* terhadap kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan memberikan wawasan dan data yang berharga dalam menilai dan memperbaiki kebijakan cukai.
2. Bagi akademisi dan peneliti menyediakan bahan referensi dan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip *maslahah* dalam kebijakan cukai.
3. Bagi masyarakat menyediakan informasi dan pemahaman mengenai dampak kebijakan cukai terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Adapun dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini penulis membagi pada dua pokok pembahasan *pertama* tentang objek penelitian dalam skripsi yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai itu sendiri; penelitian yang ditulis oleh Panjaitan mengangkat tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekat pita cukai, penelitian menggunakan Undang-undang No. 39 tahun 2007 itu sendiri sebagai perspektif terhadap barang-barang yang kena cukai. Penelitian ini menemukan masih maraknya dan berbagai pola yang dimainkan dalam menjual barang yang seharusnya terdapat label cukai sebagaimana diatur Undang-undang No. 39 tahun 2007.¹² Penelitian selanjutnya ialah disertasi yang ditulis Syahputra, penelitian mengangkat tentang penegakan hukum di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai di Riau. Menemukan tentang proses penegakan hukum yang masih belum efektif.¹³ Ketiga penelitian

¹² Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekat Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.

¹³ Syahputra, I., & Edorita, W. (2016). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa*

tentang penerapan sanksi bagi penjual rokok impor tanpa cukai yang ditulis oleh Widi, penelitian mengkaji perubahan Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai dari Undang-undang sebelumnya Undang-undang No. 11 tahun 1995.¹⁴ Selanjutnya penelitian tentang gula yang seharusnya kena cukai karena dampak proses perpendaharaan administrasi, keuangan dan kebijakan publik.¹⁵ Penelitian selanjutnya ialah tentang peran penyidik pegawai negeri sipil dalam hal tindak pidana bea cukai.¹⁶ Selanjutnya penelitian Chandra yang mengkaji ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan.¹⁷ Penelitian terakhir tentang efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai terhadap hasil tembakau terhadap bidang kesehatan.¹⁸

Kedua tentang *maslahah*, adapun pendekatan ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Akan tetapi belum ada yang memakai pendekatan ini pada kasus Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Untuk menyebut

Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁴ Widi, W. P. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(2), 184-197

¹⁵ Setyawan, B. (2018). Kajian pengenaan cukai terhadap gula. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perpendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(4), 284-295.

¹⁶ Saroinsong, J. E. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyaludungan. *Lex Et Societatis*, 7(7)

¹⁷ CHANDRA, E., & Gufraeni, R. (2011). Kajian ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(3),6.

¹⁸ Wulandari, F. (2019). Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.

sebagaimana disebut di atas penelitian *pertama* yang menggunakan pendekatan *maslahah* adalah Wahyudani, yang meneliti tentang keabsahan nikah siri dalam perspektif *maslahah*.¹⁹ Selanjutnya penelitian Asmara, yang menggunakan pendekatan *maslahah* dalam urgensi talak didepan sidang perspektif *maslahah*.²⁰ dan Hafidzi meneliti tentang prasyarat tentang cerai dalam kitab fiqh islam melalui pendekatan fiqh *maslahah* mursalah.²¹

E. Kerangka Teoritik

1. Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan pada barang-barang tertentu sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-Undang. Cukai adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau entitas kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Cukai digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Menurut Subiyanto Cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda dan khusus yang mana tidak dimiliki oleh jenis pajak lain. Bahkan tidak sama dengan jenis pajak lainnya yang tergolong pada jenis pajak tidak langsung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 beserta

¹⁹ Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif *Maslahah*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44-63.

²⁰ Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah* Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 207-226

²¹ Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah* Mursalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 366

peraturan turunannya mengatur tiga hal pokok yaitu mengenai sistem cukai, struktur tarif dan beban besaran cukai.²²

Permasalahan mengenai cukai di Indonesia tidak ada henti-hentinya, dilihat dari berbagai berita *online* dan adanya upaya pemerintah dalam menindak hal tersebut. Mengutip data Ditjen Bea dan Cukai, bahwa tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp. 15,01 triliun.

Pengenaan cukai pada barang-barang tersebut bertujuan untuk mengurangi konsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Barang-barang yang kena cukai seperti rokok dan alkohol memiliki dampak kesehatan yang serius, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi tingkat konsumsi serta memperbaiki kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain aspek kesehatan, Undang-undang cukai juga memiliki tujuan ekonomi, yakni meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari cukai dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban dalam menerapkan suatu kebijakan yang dapat bermuara kepada suatu kemaslahatan, dalam hal ini mengatur kebijakan tentang Cukai, agar barang-barang yang masuk dalam katagori Barang Kena Cukai (BKC) dapat terkontrol peredarannya dengan baik.

²² Mohammad Fachrudin, “Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia,” *Universitas Pamulang Program Studi D3 Akuntansi*, 2018.

2. *Maslahah*

Maslahah berasal dari dari Bahasa Arab yang dalam Bahasa Indonesianya menjadi kata maslahat, yang artinya sesuatu hal yang mendatangkan manfaat/kebaikan. Konsep *maslahah* dalam ilmu Fiqh juga sering digunakan sebagai dasar hukum, apabila ada dua pilihan dalam satu masalah, maka yang digunakan adalah hal yang lebih bermanfaat atau *maslahah* bagi semua orang ataupun individu perorangan.

Imam al-Ghazali menyampaikan sesuatu bisa disebut *maslahah* jika sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, Dengan demikian suatu hal dianggap *maslahah* itu disaat melindungi hakikat manusia dan juga bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan kehendak syara'.

Dalam ilmu Fiqh ada kaidah yang berbunyi "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan" dengan tegas bahwa kaidah tersebut menekankan bahwa seorang pemimpin harus membuat keputusan berdasarkan prinsip *maslahah* untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, prinsip-prinsip *maslahah* dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang Cukai tersebut memenuhi tujuan syariah, keadilan, dan kesejahteraan umum, serta relevansi dan efektivitas dalam konteks sosial-ekonomi saat ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau mekanisme yang akan dilakukan dalam proses mengumpulkan data. Metode penelitian dalam skripsi

ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpu data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis baik cetak, seperti : Buku, Undang-Undang atau regulasi serta hasil penelitian terdahulu maupun elektronik, seperti: *e-book*, *e-jurnal*, artikel berita *online*, laporan, *website* dan media sosial terkait Perspektif *Maslahah* atas Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.²³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun karya ilmiah adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek penelitian dalam hal ini Perspektif *maslahah* terhadap kebijakan tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai objek penelitian dengan melihat dari data-data perspektif *maslahah*.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).hlm. 2.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Yaitu bahan yang terdiri dari aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian, jurnal serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang berfungsi untuk menunjang bahan primer dan skunder seperti halnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran perspektif *maslahah* terhadap kebijakan tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah* dimana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam penelitian skripsi penulis.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik analisis data yang dipakai ialah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data

deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan serta fenomena yang dapat diamati dan menjadi regulasi dalam keseharian dari objek penelitian.²⁴

Adapun langkah dalam melakukan studi literatur ialah mengumpulkan informasi dan tinjauan terhadap teori *maslahah* yang relevan dengan penerapan kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai. Studi literatur juga meliputi penelusuran terhadap regulasi, kebijakan, dan literatur terkait undang-undang cukai dan perspektif *maslahah*.²⁵ Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk mengevaluasi kebijakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Perspektif *maslahah*.

Interpretasi hasil diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan. Temuan-temuan ini dikaitkan dengan teori-teori *maslahah* yang telah dipelajari dalam studi literatur untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas dalam kebijakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai perspektif *maslahah*.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai perspektif *maslahah* dilaksanakan dalam praktik, serta memberikan pandangan yang kritis terhadap tantangan dan potensi solusi dalam konteks hukum tata negara.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011), hlm, 3.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006,) hlm. 96.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah *design* atau rancangan bagaimana penelitian ini ditulis yang dirangkum dalam lima bab yang penulis rincikan pada penjelasan di bawah ini sebagai berikut;

Bab *pertama* penelitian ini memuat pendahuluan berisi dari latar belakang masalah yang mengerucut pada rumusan masalah menjadi inti dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya berisi tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat tentang kajian teori sebagai pisau pembedah dan metodologi penelitian yang mana pada bab kedua akan mengupas tuntas tentang definisi *masalah*, dasar hukum dan kategorinya.

Bab *ketiga* memuat tentang gambaran umum objek penelitian yakni Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, meliputi pengertian, karakteristik dan barang yang diwajibkan kena cukai tersebut. Bahwa dalam Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang cukai milarang setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual ataupun semacamnya, barang kena cukai yang tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuh tanda pelunasan cukai.

Bab *keempat* ialah inti dari penelitian yaitu pembahasan berisi tentang analisis penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang dilihat dari perspektif *masalah*.

Bab *kelima* ialah penutup berisi kesimpulan hasil dari analisis penelitian kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang cukai

perspektif *maslahah*. Serta terakhir ialah saran yang ditujukan untuk semua pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan pada barang-barang tertentu sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya mengatur tiga hal pokok yaitu mengenai sistem cukai, struktur tarif dan beban besaran cukai. Cukai adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau entitas kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Cukai digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Penerapan kebijakan tentang Cukai sudah tepat dan bersifat *maslahah* serta telah selaras dengan anjuran kaidah "*Taṣarruf al-Imam 'Alā al-Ra'iyyah Manūṭun Bi al-Maṣlahah*", karena dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Namun, tantangan seperti penghindaran dan dampak pada usaha kecil perlu dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan kebijakan tentang cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007:

1. Penyederhanaan Struktur Tarif

Tinjauan dan sederhanakan struktur tarif cukai untuk mengurangi kompleksitas. Pengaturan yang lebih transparan dapat membantu masyarakat memahami kewajiban mereka dan meningkatkan kepatuhan.

2. Fokus pada Kesehatan Masyarakat

Pertimbangkan untuk meningkatkan tarif cukai pada barang-barang yang berpotensi merusak kesehatan, seperti rokok dan alkohol. Pendapatan tambahan dapat digunakan untuk program kesehatan masyarakat.

3. Program Edukasi dan Sosialisasi

Lakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak barang yang dikenakan cukai. Informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membayar cukai.

4. Penggunaan Teknologi

Implementasikan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan Cukai. Penggunaan sistem digital dapat mengurangi kemungkinan penghindaran cukai dan meningkatkan transparansi.

5. Meningkatkan Akuntabilitas

Pastikan ada transparansi dalam penggunaan pendapatan dari cukai. Laporan tahunan tentang penggunaan pendapatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

6. Keadilan Sosial

Lakukan kajian untuk memastikan bahwa penerapan cukai tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Pertimbangkan mekanisme kompensasi bagi kelompok yang terkena dampak negatif.

7. Kolaborasi dengan Stakeholder

Mengajak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pelaku usaha, dan akademisi, untuk berdiskusi tentang kebijakan cukai. Input dari berbagai pihak dapat memperkaya kebijakan yang ada.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan cukai untuk mengukur dampaknya terhadap pendapatan negara, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk revisi kebijakan di masa mendatang.

9. Inovasi Penggunaan Pendapatan Cukai

Pastikan sebagian pendapatan dari cukai digunakan untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

10. Penanganan Penghindaran Cukai

Tingkatkan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran cukai. Sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

Quran Kemenag dan Terjemahnya

Peraturan Perundang- Undangan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Buku

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,

Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abu Bakar Al Yasa'', *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016)

Ali, S. I., & Sosio, L. M. (2018). *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Harakah Book.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke-3

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011)

M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh* (Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950).

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, trans. oleh Saefullah Ma'shum dan dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014)

Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981) hlm. 281-287.

Muhammad Rusfi, *Ushul al-Fiqih 1* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN

Raden Intan, 2017.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo, 2009)

Muhammad Ali Shidqi Ali Burnuwi, *Al-Wajiz Fi Idhachi al-Qawaaid Al-Fiqhi al-Kulliyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Muhammad Musthafa al-Zuhaily, *al-Qawaaid al-Fiqhiyyah watatbiqatiha fi al-madzhab al-arba'ah*, 2006, Damaskus:Dar al-Fikr,

Syukur Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Jurnal

Abd Latiff, N. H., Mohamad, M. T. B., & Rizki, M. (2021). Analisis Dari Sudut Maqasid Syariah Mengenai Sistem Cukai Barang dan Perkhidmatan (Analysis From the Perspective of Maqasid Syariah on the Goods and Services Tax System). *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8(1).

Achmad Mursyidi, "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika," *Tarjih* 4 (2002)

Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383

Aliyah, W. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember).

Ardi, S. (2017). Konsep *Maslahah* dalam Perspektif Ushuliyyin. *An-Nahdhah*

- Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 10(2), 233-258.*
- Asiah, C. P. (2022). *Pengaruh Likuiditas, Transfer Pricing Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tergabung Di Index Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 2016-2020)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 207-22
- Azkiyah, A. L. (2022). *Optimalisasi pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai: Studi kasus di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Balkista, S. E. (2022). *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia. *UNES LawReview*, 6(2), 5215-5221.
- Chandra, E., & Gufraeni, R. (2011). Kajian ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu*

- Administrasi dan Organisasi*, 16(3), 6.
- Dwi Putika Sari dkk., “Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap Penerimaan Negara dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta,” *Jurnal Mitra Manajemen* 3, no. 12 (2019): 1182–1194. hlm. 1186.
- Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Febriyansyah, “*Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions*” *Journal Of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014)
- Falah, F. *Pengambilan cukai tembakau oleh pemerintah menurut perspektif empat madzhab fiqh* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 366–392.
- Imron Rosyadi, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*,” Universitas Muhammadiyah Surakarta 24, No. 1 (2019)
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),
- Jayusman dkk, “Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Jayusman dkk, “Perspektif *Maslahah* Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit

- Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022),
- Jayusman Iim Fahimah, Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī‘ah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020).
- Jayusman Novita Sari, “Perspektif *Maslahah* Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).
- Mahmud, M. F., Soekirman, A., & Tesniwati, R. (2022). Penguatan Kinerja Melalui Transformasi Digital, Budaya Adaptif, Transfer Pengetahuan Dan Pola Kerja Pada Bea Cukai Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 323-342
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Mohammad Fachrudin, “Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia,” *Universitas Pamulang Program Studi D3 Akuntansi*, 2018.
- Nasihin, C. N. (2023). *Implikasi hukum pengaturan upaya administratif dalam pasal 77 peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 terhadap pengajuan sengketa tata usaha negara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ningsih, N. J. (2020). *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Lq45 Yang*

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*
- Novalia, I. (2011). *Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Nurul Huda dan Jayusman, “Perspektif *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2021)
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.
- Prayudha, E. (2019). *Pelaksanaan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Penanggulangan Peredaran Rokok Import Ilegal Di Kantor Bea Cukai Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan *maslahah* mursalah dalam ekonomi Islam. *JournalAnalytica Islamica*, 5(1), 55-80
- Safira, S. S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan AgamaGarut menurut *Maslahah* Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2, 26-32.

Saroinsong, J. E. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyaluduan. *Lex Et Societatis*,

7

Setyawan, B. (2018). Kajian pengenaan cukai terhadap gula. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(4), 284-295.

Syahputra, I., & Edorita, W. (2016). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota* (Doctoral dissertation, Riau University)

Taufiqah, T. (2020). *Efektifitas pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan masalah mursalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44-63.

Widi, W. P. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. *Doktrina: Journal*

Of Law, 6(2), 184-197

Wulandari, F. (2019). Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.

Zaki, M. M. M., Ahmad, A. F. R., & Sulong, J. (2020). Education zakat distribution practice in the Kedah zakat board: analysis towards the *maslahah* and social principles. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(7)*, 883-903.

Zuhri Imansyah, Jayusman, dkk, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020)

Lain-Lain

Rokok Ilegal Makin Menjamur, Pemerintah Perlu Tingkatkan Edukasi,” investor.id, diakses 6 Agustus 2024, [https://investor.id/macroeconomy/369227/rokok-legal-makin-menjamur-pemerintah-perlu-tingkatkan-edukasi](https://investor.id/macroeconomy/369227/rokok-illegal-makin-menjamur-pemerintah-perlu-tingkatkan-edukasi).

Satpol PP Ajak Masyarakat Basmi Cukai Ilegal-Website Pemerintah Kabupaten Bantul,” diakses 6 Agustus 2024, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/5790/satpol-pp-ajak-masyarakat-basmi-cukai-illegal.html>